

BAB VI KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

1. Hasil Uji deskriptif menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap penerimaan Pajak Daerah (PPD) masih sangat minim. Dimana selama 9 tahun tersebut rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap PPD hanya sebesar 10,81% dan pajak restoran sebesar 14,38%, dengan rata-rata pajak hotel dari tahun 2012 sampai 2020 sebesar Rp. 8.387.227.120 dan rata-rata pajak restoran dari tahun 2012 sampai 2020 sebesar Rp. 11.714.901.540, sehingga rata-rata Penerimaan Pajak Daerah (PPD) di Kota Kupang dari tahun 2012 sampai 2020 menjadi sebesar Rp. 77.675.887.843.
2. Hasil statistik uji t untuk variabel pajak hotel (X1) menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 1,295 dengan nilai signifikansi sebesar 0,243 dimana lebih besar dari tingkat alfa yang digunakan yaitu 0.05 (5%), yang artinya secara parsial variabel pajak hotel berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel penerimaan pajak daerah (Y) di Kota Kupang. Hasil uji t untuk variabel pajak restoran (X2) menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 4,952 dengan nilai signifikan 0,003. Yang artinya secara parsial variabel pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Kupang.
3. Hasil uji simultan (uji F) pada diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 70,470 dengan tingkat signifikan 0,000 jauh lebih kecil dari tingkat alfa yang digunakan, yaitu 0,05 (5%). Keputusan yang diambil yaitu menerima hipotesis alternatif (H_a) dan menolak hipotesis nol (H_0). Dengan kata lain, variabel pajak hotel

dan pajak restoran secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah (PPD) di Kota Kupang.

4. Hasil koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,959. Nilai ini menerangkan bahwa 95,9 % penerimaan pajak daerah (PPD) di Kota Kupang merupakan kontribusi dari pajak hotel dan pajak restoran, sedangkan sisanya sebesar 4,1 % dijelaskan oleh variabel lain.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka saran-saran yang dapat disajikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak Dinas Pendapatan Kota Kupang, agar lebih cermat dalam mengelola sumber-sumber penerimaan Pajak Daerah khususnya pajak hotel dan pajak. Pajak hotel dan restoran memiliki kontribusi yang cukup besar untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah (PPD). Dengan adanya hotel dan restoran yang telah berdiri pada saat ini di Kota Kupang juga akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah Kota Kupang.
3. Bagi peneliti lain, khususnya yang tertarik dan berminat untuk mendalami tentang pengaruh kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap penerimaan Pajak Daerah (PPD), diharapkan untuk menambah subjek penelitian agar menjadi lebih luas, dan objek penelitian atau variabel lain yang bisa ditambah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhiyansyah, Indra Widhi (2015). Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah: studi kasus pada kabupaten Purworejo. Skripsi program studi ekonomi pembangunan Universitas Islam Indonesia.
- Aninomous. 2009. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Anonimus. 2009. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Tentang pemerintah daerah.
- Anonimus. 2004 Undang-Undang No.32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- Boedijoewono, Noegroho 2001. Pengantar Statistik Ekonomi dan Bisnis. Jilid Satu. Edisi keempat Yogyakarta: (UPP) AMP YKPM Yogyakarta
- Davey, K.J.1988. Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga: Jakarta
- Djajadiningrat 2003. Perpajakan di Indonesia Jakarta : salemba empat, Jakarta
- Kurniawan. Panca dan Purwonto 2004 Pajak dan Retribusi Bayu Media, Malang
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SSPS*. Semarang : Badan penerbit Universitas di Ponegoro.
- Mahmudi. 2011 . Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Penerbit UPP YKPN Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.
- Mardiasmo 2008. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta. ANDI Yogyakarta.
- Peraturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- PERDA Kota Kupang No. 2 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Simanjuntak, tamrin. Manajemen Keuangan Daerah. Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Ilmiah.

Soemarso, S.R. 2007. Perpajakan Pendekatan Komprehensif. Edisi Kesatu. Jakarta : Salemba Empat.

Sugiono. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV. Alfabeta, 2009.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

T. Guritmo. 1992. Kamus Ekonomi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2007 Tentang Pajak.

Widhiati Shinta. 2008. Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. Skripsi Progtam Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma.

Yayan Sugiarto Anatha Budi Danuardara dan Nur Rofi. 2005. Analisis Penerimaan Pajak Hotel.